



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 28 / SK-BPPT/2012.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER “ IBADURROHMAN “ KECAMATAN TAWANG.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan IBADURROHMAN Nomor : /
/KB_IBD/IV/2012, tanggal 12 April 2012, tentang Permohonan
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
(KOBER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ibadurrohman
telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa Kober Ibadurrohman yang akan didirikan tersebut telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang
perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun
2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-
Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang
pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1 Surat Izin Penyelenggaraan Yayasan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Ibadurrohman Nomor : 421.9/01484.b/Diklusp tanggal 09 Juli 2008.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan KECAMATAN TAWANG Kota Tasikmalaya, Nomor : 427.1/107-Kec tanggal 16 April 2012 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1379/PNF-Binpres tanggal 23 April 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Ibadurrohman untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;

Nama : **KOBER IBADURROHMAN**

Jalan Lengkong Tengah

Alamat : Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya

Telp : 085294597899.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

: Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

: "Kober Ibadurrohman" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 24 April 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620418 198903 1010



**Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69811765

Diberikan Kepada :

KB IBADURROHMAN

LENGKONG TENGAH

Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 503/28/SK-BPPT/2012

Tanggal SK Ijin Operasional : 24-04-2012

Kota Tasikmalaya, 28 Pebruari 2017

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Kepala Dinas



Drs. H. Achdiat Siswandi, M.P

NIP. 196102201986031006